

LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA BANGUNJIWO

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang :

a. bahwa Pungutan Desa adalah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Desa;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomro 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

SALINAN

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kawenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

SALINAN

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten bantul Tahun 2015 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50;
19. Peraturan Bupati bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
20. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
21. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 06).
23. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO
dan
LURAH DESA BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

SALINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri;
6. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang di sebut Carik Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Dukuh;
7. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Carik Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
8. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah;
9. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1(satu) tahun Anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh Desa;
10. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa;
11. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dan perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lurah Desa dan BPD.

SALINAN

15. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipeten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Desa, Pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.

BAB II
OBYEK PUNGUTAN DESA
Pasal 2

Obyek Pungutan Desa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk :

A. Penyewaan Gedung Serbagunan :
   1. Pemakaian rutin (untuk kegiatan olah raga)
   2. Pemakaian tidak rutin
      a. Untuk kegiatan / acara bagi Sekolah SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi per hari (di luar wilayah Desa Bangunjiwo);
      b. Untuk kegiatan / acara bagi TK dan SD (di luar wilayah Desa Bangunjiwo);
      c. Untuk kegiatan Keagamaan;
      d. Untuk kegiatan Dinas / Instansi / Lembaga;
      e. Untuk Hajatan;
      f. Untuk kegiatan Sosial Pedukuhan di Desa Bangunjiwo;
      g. Untuk pemakaian kursi;
      h. Untuk pemakaian sound system.

B. Penyewaan Kios Desa:
   1. Kios di Gendeng/Utara Puskesmas Kasihan I
   2. Kios di Kalirandu/Pasar Asriharjo

C. Penyewaan Tanah Desa:
   - PT Greeno Inovasi Biomass Pellet

BAB III
WAJIB PUNGUTAN DESA
Pasal 3

(1) Wajib Pungutan Desa adalah setiap orang atau badan /lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan desa karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Desa;

(2) Apabila yang diberikan pelayanan adalah Badan/Lembaga, maka yang diwajibkan membayar Pungutan Desa adalah Pimpinan badan yang bersangkutan.

BAB IV
BESARANA PUNGUTAN DESA
Pasal 4

Besaran Pungutan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

SALINAN

BAB V
PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA
Pasal 5

(1) Seluruh hasil penerimaan Pungutan Desa di setor ke Kas Desa dan di kelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(2) Pemanfaatan hasil pungutan desa diutamakan untuk kegiatan pelayanan sesuai dengan jenis pungutan desa yang bersangkutan.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
Pasal 6

Pelaksanaan pungutan desa dilaksanakan oleh petugas pemungut Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pda tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 24 November 2017

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Diundangkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 24 November 2017

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2017 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
(...../BANGUNJIWO/2017)

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANGUNJIWO
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG PUNGUTAN DESA

BESARAN PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA PUNGUTAN DESA (Rp)	KETERANGAN
1.	**Penyewaan Gedung Serbaguna**		
a.	Untuk Olah raga	20.000	Sekali pakai
b.	Untuk kegiatan/acara bagi Sekolah SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi per hari (di luar wilayah Desa Bangunjiwo	250.000	Pemakaian tidak rutin
c.	Untuk kegiatan/acara bagi TK dan SD (di luar wilayah Desa Bangunjiwo)	200.000	Pemakaian tidak rutin
d.	Untuk kegiatan keagamaan	200.000	Pemakaian tidak rutin
e.	Untuk kegiatan Dinas/Instansi/Lembaga	200.000	Pemakaian tidak rutin
f.	Untuk hajatan 1. Warga ber KTP Desa Bangunjiwo 2. Warga ber KTP Luar Desa Bangunjiwo	1.000.000 1.500.000	Pemakaian tidak rutin
g.	Untuk kegiatan sosial Pedukuhan di Desa Bangunjiwo	200.000	Pemakaian tidak rutin
h.	Sewa Kursi	2.000	Per/1 buah
i.	Sewa sound	300.000	1 paket
2.	**Penyewaan Kios Desa**		
a.	Kios di Gendeng/ Utara Puskesmas Kasihan I 1. Warga ber KTP Bangunjiwo - Kios I - Kios II - Kios III 2. Warga ber KTP Luar Bangunjiwo - Kios I - Kios II - Kios III	 8.000.000 7.000.000 6.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000	 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
b.	Kios di Kalirandu/Pasar Asriharjo - Kios I - Kios II	 1.500.000 750.000	 1 tahun 1 tahun
c.	Kios di Ngentak 1. Warga ber KTP Bangunjiwo - Kios I - Kios II	 5.000.000 5.000.000	 1 tahun 1 tahun

SALINAN

	2.Warga ber KTP Luar Bangunjiwo - Kios I - Kios II	 6.000.000 6.000.000	 1 tahun 1 tahun
3	**Penyewaan Tanah Desa**		
	- PT Greeno Inovasi Biomass Pellet	6.400.000	1 tahun

Catatan :

1. Pemakaian rutin, tidak dapat menggunakan Gedung apabila Gedung sedang dipakai kegiatan lain.
2. Apabila Gedung akan digunakan, maka pengelola Gedung akan memberitahukan kepada koordinator/Ketua kelompok pemakaian rutin.

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

SALINAN



PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PUNGUTAN DESA

SALINAN